



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Hadini Umur 79 Tahun Lahir di Paleleh Tanggal 11 November 1941 Beragama Islam, Suku Buol, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan terakhir SMA, Status Perkawinan telah Menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fadly Is. Suma,SH.,MH.,CTA beralamat di Kantor Hukum Advokat H.Fadly Is. Suma,SH.,MH.,CTA Pengacara Spc.PBJI/Konsultan Hukum Pertanahan/Konsultan Hukum Pajak Indonesia dan Asosiasi Jl. Syarif Mansur No. 68 Kel. Leok I kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Moh. Azhur D. Mentemas, bertempat tinggal di Kompleks Bambu Kuning Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kab. Buol, Kali, Biau, Kab. Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;


Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya Berdiri bangunan dari Pada Batu yang berkedudukan di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol yang di tandai dengan Surat Keterangan Pengusahaan Tanah (SKPT) Nomor : 140/06.36/PEM Tanggal 19 September 2017 yang di dukung oleh Sporadik dan surat wasiat dari nenek Penggugat Almarhum Marindan Mentemas untuk lokasi dan lahan tersebut menjadi hak milik syah Penggugat, dengan ukuran Panjang 80 m² X Lebar 58 m² Luas ± = 4.640 m² dengan Batas – Batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Sdr. Jafar Timumun



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. Suparman Monti
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tepi Pantai
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
2. Bahwa Penggugat adalah garis keturunan dari orang tua Penggugat yaitu Ayah yang bernama Almarhum Dalim Mentemas dan Ibu adalah Adalah Almarhumah Ndarin S. Ahmat sementara orang tua dari Almarhumah Ndarin S. Ahmat yaitu ayahnya bernama Suleman S. Ahmat dan Ibunya bernama Marindan Mentemas,. dan orang tua dari Ayah Penggugat Dalim Mentemas yaitu Ayahnya bernama Yongenger Tonggiber Mentemas dan Ibunya Mariam H. Buno DG. Pajuka. dari uraian diatas di dapatkan orang Tua Penggugat adalah dalam Pernikahan sepupu dimana Ayah Penggugat Dalim Mentemas bapaknya adalah Yongenger Tonggiber kakak beradik dengan ibunya dari Ndarin S. Ahmat ibu Penggugat sebagaimana skema silsilah Berikut :



3. Bahwa Almarhum Daim Mentemas yang menikah dengan Maryam P. Marhum yang melahirkan seorang anak saja yaitu Tergugat yang bertindak semena-mena mengklieim Obyek Sengketa adalah kepunyaan Tergugat sebagai pewaris tunggal dari bapaknya Daim Mentemas paman dari Penggugat yang dengan sengaja oleh Tergugat menghubungkan Obyek Sengketa dengan Lokasi milik Penggugat adalah sama sementara Sertifikat No. 12 Atas Nama Daim Mentemas yang di maksud dalam Obyek Sengketa tidak bersesuaian dengan kenyataan dan/atau fakta di lapangan hal itu dapat terlihat dan di buktikan pada batas-batas Lokasi yang saat ini dimiliki dan di kuasai Penggugat yaitu sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kintal Sdr. Jafar Timumun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kintal Sdr. Suparman Monti
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa sampai dengan Tepi Pantai milik Hj. Hadini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

Sementara batas – batas dalam SHM atas nama Daim Mentemas ayah dari Tergugat Yang di kuasainya dengan Sertifikat Hak Milik No 12 Tanggal 2 Maret 1982 yang berkedudukan di Desa Doulan Kecamatan bokat Kabupaten Buol dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Sdr. Mo'u Sahura
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. B. Kabu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa sdra. M. Timumun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

4. Bahwa Penggugat sudah berupaya menjelaskan Pada Tergugat tentang kepemilikan Lokasi Tanah Pekarangan Milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Obyek Sengketa yang memang semasa hidup ayah Penggugat Daim Mentemas pernah meminjam dan menempati rumah Penggugat dari orang tua Penggugat Dalim Mentemas yang juga merupakan adik kandung dari Daim mentemas ayah Tergugat dengan meminjam lokasi dan Rumah tersebut namun bukan berarti Lokasi tanah Pekarangan yang pernah di tempati oleh Almarhum Daim Mentemas ayah Penggugat sudah secara otomatis menjadi kepemilikan Almarhun Daim Mentemas ayah Tergugat.
5. Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak mau tau dan tetap teguh pada pendiriannya maka wajar jika Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Aquo ini Ke peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Buol terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang secara semena-mena untuk di uji kebenarannya tentang kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa atas sikap Tergugat yang semena-mena tersebut tentunya berdampak kerugian kepada Penggugat yang semestinya alas Hak Penggugat dapat di tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik harus terkendala dengan adanya status Obyek Sengketa.

III. HAL-HAL YANG DI MOHONKAN

Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat sampaikan maka wajar jika di mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagaimana berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 12 Tanggal 2 Maret 1982 Atas Nama Daim Mentemas yang berkedudukan di Desa Doulan Kecamatan bokat Kabupaten Buol dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Sdr. Mo'u Sahura
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. B. Kabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa sdra. M. Timumun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

Tidak ada hubungan dengan Tanah Lokasi Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dari pada Batu yang di tempati dan di kuasai oleh Penggugat dengan ukrun Panjang 80 m² X Lebar 58 m² Luas ± = 4.640 m² yang berkedudukan di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan Batas – Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Sdr. Jafar Timumun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. Suparman Monti
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menghubungkan Sertifikat Hak Milik No 12 Tanggal 2 Maret 1982 Atas Nama Daim Mentemas dengan Lokasi Tanah Pekarangan yang di kuasai dan di tempati oleh Penggugat dengan ukrun Panjang 80 m² X Lebar 58 m² Luas ± = 4.640 m² yang berkedudukan di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan Batas – Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Sdr. Jafar Timumun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. Suparman Monti
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari Lokasi Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dari pada Batu dengan ukrun Panjang 80 m² X Lebar 58 m² Luas ± = 4.640 m² yang berkedudukan di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan Batas – Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Sdr. Jafar Timumun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. Suparman Monti
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

5. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara.

Bahwa Bila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-court berdasarkan risalah panggilan sidang pertama Nomor 2/Pdt.G/2021/PN tertanggal 2 Maret 2021 untuk hadir bersidang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang kedua Nomor 2/Pdt.G/2021/PN tertanggal 12 Maret 2021 untuk hadir bersidang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, yang juga telah dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali dan ketidakhadiran Penggugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H. dan Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bul tanggal 2 Maret 2021, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hatta Malik, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya serta Tergugat Maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 60.000,00;
4. PNB	:	Rp 40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 190.000,00;
Jumlah	:	Rp 310.000,00;

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)